



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 15 /Kpts/PW.410/H.4.3/01/2026

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona;

c. bahwa pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Mengingat : 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3 Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RI Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126);

- 7 Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8 Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9 Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
- 10 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian
- 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 13 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 308/Kpts/KP.230/A/2025 tanggal 15 Mei 2025 Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik SP DIPA-018.09.2.237306/2025 tanggal 1 Desember 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah

- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;

- b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Balai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

- KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik TA 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai,



Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Nomor : 15 /Kpts/PW.410/H.4.3/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI

No	Nama / NIP	Jabatan dalam kedinasan	Jabatan dalam tim
1.	Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Penanggungjawab
2.	Dini Florina, SP.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Syahida N. Setyarini, S.Si, M.Sc	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi	Wakil Ketua
4.	Lindiana, S.P., M.Si	Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Sekretaris merangkap anggota
5.	Efiana, S.Mn	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
6.	Misbahul Fuad, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Pelaksana BMN	Anggota
7.	Mulyadi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8.	Pratiwi Hidayati, S.TP	Perencana Ahli Pertama	Anggota
9.	Sherly Wulandari, S.Ikom	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
10.	Tini Nur Cahaya, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Siti Suhartini, S.Si	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota

Kepala Balai,

PRIMA LUNA